



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014, Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN SITUBONDO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Bagian Pemerintahan adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian DD adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberian DD bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;

- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh DD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum serta harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
- (4) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian DD adalah 132 (seratus tiga puluh dua) desa yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Situbondo.
- (2) Sasaran pemberian DD diarahkan, untuk :
 - a. peningkatan kemampuan Aparat Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan desa;
 - b. peningkatan peran pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa dengan pola partisipatif;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;

- d. peningkatan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desanya sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber DD dari Belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 6

Prioritas penggunaan DD untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:
 - a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - b. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
 - c. mendukung pariwisata dan industri.
- (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;

- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- (4) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan Desa Wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (5) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain : zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar; dan intan.
 - b. komoditas tambang batuan, antara lain : onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet; dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.

- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah.

Pasal 8

Penggunaan DD yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VII PELAKSANAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan DD terdiri dari :
 - a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan perencanaan; dan
 - c. tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes;

- b. penetapan besaran DD untuk masing-masing desa;
 - c. pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan DD, berupa penyebaran informasi kepada institusi yang terkait pelaksanaan DD.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dan didanai dari DD.
- (4) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. pelaksanaan kegiatan sosialisasi program-program Pemerintahan Desa dan program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran DD untuk masing-masing desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan ketentuan bahwa semua Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD harus masuk dalam APBDesa;
 - c. penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. penunjukan Bendaharawan Desa dengan Keputusan Kepala Desa, lengkap dengan nomor rekening kas desa dan disampaikan kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan melalui Camat;
 - b. penyerahan DD kepada pihak ketiga wajib disertai berita acara penyerahan dana dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 10

- (1) DD disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 11

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
- Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD Cq. Kepala Bagian Pemerintahan, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :
1. surat permohonan pencairan DD kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
 2. Rencana Penggunaan Dana;
 3. Bukti Pengeluaran Uang Pencairan DD;
 4. Fotokopi buku rekening rekening kas pemerintah desa;
 5. Fotokopi NPWP Bendahara Kas Pemerintah Desa;
 6. Pakta Integritas;
 7. Surat pernyataan bendahara desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 8. Fotokopi APBDesa.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
- Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD Cq. Kepala Bagian Pemerintahan, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :

1. surat permohonan pencairan DD kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
 2. Laporan realisasi penggunaan dana dari pencairan Tahap I ;
 3. Rencana Penggunaan Dana Tahap II;
 4. Bukti Pengeluaran Uang Pencairan DD Tahap II ;
 5. Fotokopi buku rekening rekening kas pemerintah desa;
 6. Fotokopi NPWP Bendahara Kas Pemerintah Desa ;
 7. Pakta Integritas ;
 8. Surat pernyataan bendahara desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 9. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap I.
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan dari keseluruhan pagu DD masing-masing desa, dengan persyaratan sebagai berikut :
- Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku PPKD Cq. Kepala Bagian Pemerintahan, dengan melampirkan dokumen persyaratan antara lain :
1. surat permohonan pencairan DD kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Pemerintahan dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
 2. Laporan realisasi penggunaan dana dari pencairan Tahap II;
 3. Rencana Penggunaan Dana Tahap III;
 4. Bukti Pengeluaran Uang Pencairan DD Tahap II ;
 5. Fotokopi buku rekening rekening kas pemerintah desa;
 6. Fotokopi NPWP Bendahara Kas Pemerintah Desa;
 7. Pakta Integritas;
 8. Surat pernyataan bendahara desa tentang kesanggupan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 9. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DD

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 12

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dalam pelaksanaan program, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 13

Jenis laporan pelaksanaan DD terdiri dari :

- a. laporan pertengahan;
- b. laporan akhir.

Pasal 14

Laporan pertengahan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan DD yang dibuat secara rutin setiap tahapan.

Pasal 15

Komposisi laporan pertengahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :

- a. kegiatan DD;
- b. perkembangan kegiatan penggunaan DD.

Pasal 16

- (1) Laporan akhir pelaksanaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa buku laporan akhir pelaksanaan penggunaan DD dari masing-masing desa yang disampaikan secara hirarki dari Desa kepada Kecamatan untuk selanjutnya dikirim kepada Bupati.
- (2) Laporan akhir dari pelaksanaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun dalam bentuk buku dengan materi mencakup tentang perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan DD.

Pasal 17

Batas waktu penyampaian laporan akhir pelaksanaan DD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 18

Susunan laporan akhir pelaksanaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut :

- a. pendahuluan;
- b. program kerja bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pelaksanaan penggunaan DD;
- d. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan DD;
- e. evaluasi;
- f. kesimpulan dan saran;
- g. penutup.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban operasional pelaksanaan DD secara keseluruhan dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan DD, selain dibuktikan dengan kuitansi juga dilengkapi dengan bukti pendukung lainnya yang sah.

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 20

Pola pengawasan pengelolaan DD dilaksanakan oleh :

- a. pengawasan fungsional, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo;
- b. pengawasan melekat, dilaksanakan oleh Kecamatan;
- c. pengawasan operasional, dilaksanakan oleh masyarakat melalui BPD.

Pasal 21

Pengawasan dapat dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan DD, antara lain :

- a. proses perencanaan, terkait dengan perencanaan penggunaan DD yang didasarkan pada skala prioritas pembangunan desa;
- b. proses pencairan DD dari rekening kas desa harus dengan rekomendasi Camat sesuai dengan rencana penggunaan dana;

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DD dan pada tingkat Desa, secara hirarkis diselesaikan oleh Desa, namun apabila tidak dapat diselesaikan dapat dilanjutkan ke tingkat Kecamatan, dan apabila kecamatan tidak dapat menyelesaikan maka Camat mengambil langkah melaporkan permasalahan (penyimpangan dan penyalahgunaan DD) kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten Situbondo.
- (2) Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan DD, maka dilakukan penyelesaian sesuai dengan tata cara/aturan yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional, yaitu dilakukan oleh pejabat yang berwenang meliputi Inspektorat, BPKP dan BPK.

Bagian Kedua Monitoring

Pasal 23

Monitoring dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten ke tingkat Kecamatan, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 24

- (1) Evaluasi DD terdiri atas :
 - a. evaluasi program; dan
 - b. evaluasi kegiatan.
- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas pengelolaan DD.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai tingkat ekonomis dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang mendapatkan DD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan maupun hambatan permasalahan pada masa mendatang.

BAB X INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 25

- Keberhasilan pengelolaan DD diukur dari :
- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya DD;

- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa;
- c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan DD.

Pasal 26

Keberhasilan penggunaan DD diukur dari :

- a. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
- b. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
- c. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- d. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
- e. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan DD;
- f. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
- g. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 27

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan DD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 28

- (1) Penyimpangan dalam pengelolaan DD diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA DD.
- (4) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemotongan DD tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA DD tahun berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat SILPA DD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan DD sebesar SILPA.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 5 Juni 2015

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 5 Juni 2015


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 28

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009